



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2018**

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 202.3/In.26/HK.00.5/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 ini berfungsi sebagai pedoman sikap, perilaku dan tindakan bagi Tenaga Kependidikan baik di dalam maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan aturan bagi Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi dapat mengacu pada Kode Etik ini.

Dalam buku ini dijelaskan mengenai ketentuan umum Tenaga Kependidikan dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Seperti adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tenaga Kependidikan, begitupun berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan apabila melakukan pelanggaran.

Ucapan terima kasih dialamatkan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Kode Etik ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2018

Rektor,



Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi ini berfungsi sebagai pedoman sikap, perilaku dan tindakan bagi Tenaga Kependidikan baik di dalam maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi. Hal ini disebabkan karena Tenaga Kependidikan memiliki posisi tertinggi dihadapan masyarakat umum. Di samping itu, pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan aturan bagi Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi dapat mengacu pada Kode Etik ini. Seperti adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tenaga Kependidikan, begitupun berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan apabila melakukan pelanggaran.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Buku Kode Etik ini dan juga kepada tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2018

Ketua Lembaga Penjaminan



Dr. Zuliani Sesmiarni, M.Pd

NIP. 198109232005012005

MOTTO IAIN BUKITTINGGI

Religius, Berbudaya dan Profesional

VISI IAIN BUKITTINGGI

Terdepan dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman tahun 2025

MISI IAIN BUKITTINGGI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Transparan dan Akuntabel
3. Mengembangkan Networking dalam Bentuk Kerjasama Kelembagaan

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Motto, Visi, Dan Misi IAIN Bukittinggi	iii
Daftar Isi	iv
Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Nomor: 202.3/In.26/HK.00.5/07/2018 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan	v
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Maksud Dan Tujuan Kode Etik.....	3
BAB III Asas-Asas Perilaku	4
BAB IV Ruang Lingkup	5
BAB V Hak dan Kewajiban	10
BAB VI Sanksi	14
BAB VII Prosedur Pemrosesan Pelanggaran Kode Etik	15
BAB VIII Dewan Kehormatan Kode Etik	16
BAB IX Penutup	19



KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI
Nomor: 202.3/In.26/HK.00.5/07/2018
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan status, saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian pedoman kode etik tenaga kependidikan IAIN Bukittinggi agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi IAIN Bukittinggi perlu disesuaikan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor IAIN Bukittinggi tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2014, tentang pendirian IAIN Bukittinggi;
4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi; dan
5. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan : 1. Review Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi tanggal 28 April 2018;

2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 23 Mei 2018; dan
3. Hasil Rapat Senat tanggal 30 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disepakati jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi

Pada tanggal 31 Juli 2018

Rektor,



RIDHA AHIDA

Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang selanjutnya disebut institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama;
2. Rektor adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ institut yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan institut untuk dan atas nama menteri;
3. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut;
4. Direktur adalah pemimpin pascasarjana pada institut;
5. Kepala Biro adalah pemimpin pada bagian administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan pada institut;
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari ASN dan pegawai yang diangkat oleh Rektor;
7. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh tenaga kependidikan institut;
8. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik;
9. Pelayanan Prima adalah memberikan pelayanan secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta membudayakan senyum, sapa, sopan dan santun. Mampu mengendalikan emosi dalam kondisi

apapun dan bersedia menerima keluhan atau kritik dari semua pihak;

10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor: 5 tahun 2014);
11. Dewan Kehormatan Kode Etik institut adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik serta memberikan rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran;
12. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Biro dan/atau dewan kode etik dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;
13. Pembelaan adalah upaya tenaga kependidikan di depan sidang Rektor, Dekan, Direktur dan/atau Dewan Kode Etik untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari penjatuhan sanksi;
14. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Dewan Kehormatan Kode Etik;
15. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode etik ini ditetapkan dengan maksud:

Sebagai pedoman untuk mengatur, mengawasi dan mengevaluasi perilaku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kode Etik adalah:

1. Terwujudnya budaya kerja dan akhlakul karimah tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Terwujudnya pelayanan prima atas layanan IAIN Bukittinggi.

BAB III

ASAS-ASAS PERILAKU

Pasal 4

Perilaku Tenaga kependidikan berasaskan kepada:

1. Religiusitas; kesadaran untuk mematuhi serta menginternalisasikan ajaran agama dalam berperilaku di lingkungan institut
2. Transparansi; keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pemberian informasi kepada semua stakeholder.
3. Akuntabilitas; bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi institut.
4. Kemandirian; keadaan dimana tugas dan fungsi institut dilaksanakan secara profesional tanpa pengaruh pihak dari luar.
5. Integritas; tindakan, sikap serta perilaku yang jujur, disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
6. Profesionalitas; Memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas.
7. Keteladanan; Perilaku yang dapat ditiru oleh orang lain.
8. Bersahaja; sederhana dalam menggunakan dan menikmati yang ada tanpa memaksakan diri diluar batas kemampuan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Kode etik tenaga kependidikan meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan
3. Etika dalam institusi
4. Etika dalam bermasyarakat
5. Etika dalam bernegara
6. Etika terhadap mahasiswa

Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Berpenampilan formal, rapi dan sopan, dengan ketentuan;
 - Laki-laki: memakai baju kemeja, celana dasar, kaos kaki, dan sepatu;

- Perempuan: memakai baju kurung/blezer longgar dan panjang (bukan gamis), dan tidak transparan, berjilbab atau mudawarah yang menutup dada, menampilkan seluruh wajah, memakai rok panjang tanpa belahan, serta memakai sepatu dan kaos kaki dalam seluruh kegiatan pelayanan akademik di kampus;

Pasal 7

Etika terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan;
- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam institusi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan prima dalam menjalankan tugas;

- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. Memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa;

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Berfikir, bersikap serta berperilaku moderat dan toleran terhadap orang lain;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan fasilitas negara secara bertanggungjawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 11

Etika terhadap Mahasiswa meliputi:

- a. Memberikan pelayanan pada mahasiswa dengan prinsip 5S (salam, senyum, sapa, sopan, santun);
- b. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan;
- c. Memberikan informasi yang jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- d. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa;
- e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- f. Selalu berusaha menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Hak dan Kewajiban

Tenaga Kependidikan Institut berhak:

- a. Memperoleh gaji/imbalan atas tugas yang dibebankan sesuai peraturan;
- b. Memperoleh pembinaan kepegawaian dari Institut dan Fakultas dan Pascasarjana;
- c. Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
- e. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik;
- f. Menyampaikan pendapat dan saran secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- g. Memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi;
- h. Memperoleh kesempatan pengembangan karir;
- i. Memperoleh bantuan hukum dan perlindungan hukum;
- j. Memperoleh fasilitas kesejahteraan;
- k. Bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi;
- l. Mengundurkan diri sebagai tenaga kependidikan.

Tenaga Kependidikan Institut mempunyai kewajiban;

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt;
- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Menaati segala peraturan perundangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik, harkat, dan martabat Institut;
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, tidak lekas puas, toleran, pandai bersosialisasi, santun, selalu menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu;
- f. Berusaha untuk senantiasa berguna untuk agama, masyarakat, bangsa dan Negara;
- g. Menjunjung tinggi profesionalisme secara bertanggung jawab baik pada taraf nasional maupun internasional;
- h. Menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga kependidikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan semangat dan ikhlas.

Pasal 13 **Larangan**

Larangan Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi:

Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Kependidikan/ pejabat yang bersangkutan;

- a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- b. Meminta atau menerima sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
- c. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- e. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
- f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan tenaga kependidikan dan melakukan tindakan tercela lainnya;
- g. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaanya;
- h. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- i. Menjadi pengurus atau pimpinan di lembaga lain di luar kampus;
- j. Melanggar ketentuan berbusana sebagaimana yang diatur dalam

pasal 6 ayat G;

- k. Pergaulan yang bertentangan dengan norma adat dan agama dan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

1. Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Tenaga Kependidikan Negeri Sipil.
 - a. Sanksi ringan: teguran lisan, teguran lisan tertulis, pernyataan tidak puas
 - b. Sanksi sedang: penundaan KGB selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat satu tingkat selama 1 tahun, SP 1 dan SP 2 bagi tenaga honorer ,
 - c. Sanksi berat: penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemutusan hubungan kerja.

BAB VII
PROSEDUR PEMROSESAN PELANGGARAN KODE
ETIK

Pasal 15

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan lisan dan tertulis;
 - b. Temuan dari atasan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang di IAIN Bukittinggi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.
4. Atasan Tenaga Kependidikan yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran secara hirarki meneruskan kepada Dewan Kode Etik.
6. Atasan Tenaga Kependidikan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 16

1. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik dibentuk Dewan Kode Etik.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan kode etik terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota (Warek II);
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota (Kabiro);
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota (Wadek-wadek II setiap fakultas).
 - d. Unsur lain yang ditetapkan Rektor
3. Anggota Dewan Kehormatan kode etik berjumlah ganjil.
4. Jabatan dan pangkat Anggota Dewan Kehormatan kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa.
5. Dewan Kode Etik berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

1. Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Apabila Tenaga Kependidikan dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.(3) Dalam hal ASN Tenaga Kependidikan tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Dewan tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik, sehingga Dewan

- merekomendasikan agar ASN Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.
3. Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Tenaga Kependidikan yang diduga melanggar Kode Etik.
 4. Pemeriksaan oleh Dewan dilakukan secara tertutup.
 5. Keputusan Dewan diambil secara musyawarah mufakat.
 6. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 7. Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Ketua Dewan wajib mengambil keputusan.
 8. Keputusan Dewan untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.

Pasal 18

1. Dewan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan Dewan kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
2. Apabila berdasarkan pemeriksaan Dewan, Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tidak terbukti bersalah, Dewan menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Tenaga Kependidikan yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Dewan.

Pasal 19

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Dewan.

Pasal 20

1. Dewan Kode Etik dibentuk dan diangkat oleh Rektor IAIN Bukittinggi.
2. Dewan Kode Etik melaksanakan tugas Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.
3. ORTAKER IAIN Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2015.
4. KMA RI Tahun 2001 tentang kode etik ASN Tenaga Kependidikan kementrian agama pengawasan penerapan Kode Etik.
5. Ketentuan teknis secara rinci mengenai Dewan Kode Etik diatur lebih lanjut dengan Keputusan IAIN Bukittinggi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Kode Etik ASN Tenaga Kependidikan wajib dipedomani oleh seluruh ASN Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal, 31 Juli 2018
Rektor IAIN Bukittinggi,



[Handwritten signature]
Dr.Ridha Ahida, M.Hum.